

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI INDONESIA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata yakni “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata 'tinjau', yang merujuk pada proses mempelajari dengan seksama. Kata 'tinjau' kemudian diubah menjadi 'tinjauan', yang menggambarkan suatu tindakan atau perbuatan yang melakukan peninjauan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berarti hasil meninjau, pandangan atau pendapat yang didapatkan setelah menyelidiki maupun mempelajari, arti lainnya bahwa tinjauan merupakan kegiatan meninjau.

Berdasarkan pendapat Marwan dan Jimmy dalam bukunya yang berjudul kamus hukum menuliskan bahwa kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum artinya bahwa yuridis dapat dikatakan sebagai melihat suatu objek dari segi hukum atau berdasarkan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis merupakan kaidah dengan anggapan bahwa dalam sudut pandang hukum merupakan suatu hal yang keberadaannya telah ditetapkan, baik itu merupakan aturan, etika, moral dan kebiasaan.³¹

³¹ Ibrahim Adiguna, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif Di Indonesia' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2022), Hlm. 17.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Surayin dalam bukunya bahwa tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³² Tinjauan dapat berupa kegiatan mengumpulkan data lalu memisahkan dan mengelompokkan data, serta mengaitkan komponen yang relevan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu permasalahan.

Yuridis merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Yunani kuno yakni “*juris*”. Definisi yuridis secara sederhana merupakan landasan hukum dari suatu hukum yang berlaku pada suatu negara. Tinjauan Yuridis merupakan penelaahan atau penilaian hukum terhadap suatu situasi, masalah, atau permasalahan khusus. Dalam konteks hukum, tinjauan yuridis mencakup analisis berbagai aspek hukum yang terkait dengan suatu kasus atau isu hukum tertentu. Tinjauan yuridis bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum dari suatu masalah dan memberikan pemahaman hukum yang akurat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan

1. Definisi Pelayanan Kesehatan

Sebelum membahas mengenai pelayanan kesehatan, terlebih dahulu memahami mengenai definisi kesehatan, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

³² *Ibid.*, Hlm. 16.

Pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin hak konstitusionalnya, termasuk pada penanganan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan berperan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat yang dilakukan dengan menyediakan akses yang luas dan mudah dijangkau, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan, sehingga setiap individu dapat memperoleh perawatan yang dibutuhkan.

Definisi pelayanan kesehatan yang tertuang pada undang-undang kesehatan adalah suatu kegiatan yang diberikan secara langsung baik secara perseorangan atau masyarakat yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif. Upaya kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan dilakukan melalui pelayanan kesehatan primer dan upaya pelayanan lanjutan.

Upaya kesehatan primer berupa pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat atau sebagai kontak pertama (*gate keeper*) dalam memenuhi kebutuhan mengenai kesehatan, sedangkan upaya kesehatan lanjutan merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik subspecialistik yang diselenggarakan secara komprehensif terhadap penyakit yang di derita pasien.

Upaya kesehatan yang bersifat promotif merupakan serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk memampukan individu maupun masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya, contohnya seperti melakukan edukasi dan memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam dunia kesehatan. Upaya kesehatan bersifat preventif, artinya dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap suatu penyakit, contohnya seperti pemberian imunisasi.

Upaya kesehatan bersifat kuratif merupakan kegiatan pengobatan yang ditujukan sebagai bentuk penyembuhan atau pengurangan rasa sakit akibat suatu penyakit. Upaya kesehatan bersifat rehabilitatif salah satu contohnya adalah terapi wicara yang artinya upaya ini ditujukan untuk pengoptimalan fungsi serta mengurangi disabilitas pada individu maupun masyarakat yang mengalami permasalahan mengenai kesehatan nya dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian, upaya kesehatan yang bersifat paliatif, artinya upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup terhadap permasalahan yang berkaitan dengan suatu penyakit yang mengancam jiwa.

2. Jenis Pelayanan Kesehatan

Perkembangan zaman telah menyumbangkan berbagai kemajuan termasuk dalam dunia atau bidang kesehatan yang berkembang pesat dengan adanya telemedisin yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pada era ini. Terdapat beberapa

jenis-jenis pelayanan yang dilakukan hingga saat ini diantaranya sebagai berikut ini:

a. Pelayanan Kesehatan Konvensional

Pelayanan kesehatan konvensional yaitu secara *face to face* antara pasien dengan dokter.³³ Pelayanan kesehatan konvensional dikenal dengan pelayanan kesehatan modern, jelasnya pelayanan kesehatan jenis ini merupakan pengobatan yang diakui secara resmi dan umum diterima di tengah masyarakat. Pelayanan kesehatan konvensional ini menggunakan pendekatan ilmiah, teknologi medis modern dan obat-obatan yang telah teruji secara klinis dalam mendiagnosis untuk pengobatan suatu penyakit.

Pelayanan kesehatan konvensional merupakan jenis yang utama pada sistem kesehatan di setiap negara yang terorganisir dan terstruktur. Hal tersebut dikarenakan pelayanan kesehatan tradisional ini didukung oleh lembaga-lembaga kesehatan terpercaya seperti rumah sakit, klinik dan pusat kesehatan yang memberikan jasa layanan medis yang luar kepada masyarakat.

b. Pelayanan Kesehatan Non Konvensional

Pelayanan kesehatan non konvensional merupakan pengobatan dengan pendekatan pengobatan diluar dari praktik medis konvensional yang telah diakui oleh lembaga medis maupun pemerintah. Pelayanan kesehatan non konvensional biasanya

³³ Carolina Kuntardjo. 'Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia?' (2020), Vol.6 No.1, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Hlm. 2.

berdasarkan pada tradisi, budaya yang sering melibatkan penggunaan metode alami.

Pelayanan kesehatan non konvensional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan non tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional terbagi dalam tiga jenis yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi. Pelayanan kesehatan non konvensional yang non-tradisional salah satu contohnya seperti terapi musik yang bermanfaat untuk membantu mengurangi tingkat kecemasan dan lainnya, lalu contoh lainnya seperti terapi bioelektrik yang merupakan pengobatan melalui perangkat ekektro-medikal yang digunakan untuk merancang saraf tertentu pada tubuh yang digunakan untuk pengurangan rasa sakit dan meningkatkan fungsi organ.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengobatan Tradisional

1. Pengertian pengobatan tradisional

Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Masyarakat diberikan banyak pilihan dalam mengupayakan kesehatannya untuk mendapatkan yang terbaik, salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan adalah melalui pelayanan kesehatan tradisional.

Keberadaan pengobatan tradisional telah diakui sejak dahulu dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut WHO (*World Health Organization*) bahwa pada tahun 2009 penduduk Cina menggunakan

sistem pelayanan kesehatan tradisional atau *CAM (Complement Alternative Medicine)* sekitar 30-50% oleh penduduknya, sedangkan di beberapa negara seperti Ghana, Mali, Nigeria dan Zambia penduduk yang menggunakan pengobatan tradisional sekitar 60%, lalu 50% penduduk Eropa, Amerika Utara dan daerah sekitarnya dan 70 % di San Fransisco, London. Keberadaan data-data tersebut membuktikan bahwa pengobatan tradisional ini berperan penting dalam mendukung kehidupan dan berpotensi untuk dikembangkan.³⁴

WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional atau pengobatan tradisional merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan dan praktik yang didasarkan pada teori, keyakinan dan pengalaman dari adat budaya yang dimanfaatkan untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan peningkatan performa fisik dan mental yang telah digunakan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.³⁵

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengobatan tradisional merupakan pengobatan atau perawatan yang dilakukan menggunakan cara beserta obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun

³⁴ Dian Kartika dkk, 'Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien' (2016), Vol. 2 No. 1, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Hlm. 3.

³⁵ Maximus Markus Taek, 'Studi Etnomedisin Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Malaria Masyarakat Suku Tetun Di Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia' (Disertasi, Fakultas Farmasi Univesitas airangga , 2020), Hlm. 1.

temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Tujuan pengobatan tradisional

Berdasarkan pemaparan Zulkifli dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Pengobatan Tradisional Sebagai Pengobatan tradisional harus dilestarikan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pengobatan tradisional terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut³⁶:

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pendayagunaan pengobatan tradisional baik secara tersendiri atau terpadu pada sistem pelayanan kesehatan paripurna, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian pengobatan tradisional merupakan salah satu alternatif yang relatif lebih disenangi masyarakat. Oleh karenanya kalangan kesehatan berupaya mengenal dan jika dapat mengikut sertakan pengobatan tradisional tersebut.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya mutu pelayanan pengobatan tradisional, sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif karena pengobatan tradisional.
- 2) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dengan upaya pengobatan tradisional.

³⁶ Arbanga Wahyuningsih, 'Profil Penggunaan Obat Tradisional Pada Usaha Jamu Racikan Di Wilayah Purwokerto'(Skripsi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016),Hlm. 5.

- 3) Terbinanya berbagai tenaga pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan.
- 4) Terintegrasinya upaya pengobatan tradisional dalam program pelayanan kesehatan paripurna, mulai dari tingkat rumah tangga, puskesmas sampai pada tingkat rujukannya.

Pendapat lainnya disampaikan oleh World Health Organization (WHO) pada Tahun 2002 memaparkan bahwa tujuan dari pengobatan tradisional yaitu³⁷:

- 1) Mengintegrasikan secara tepat obat tradisional dalam sistem pelayanan kesehatan nasional dengan mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional obat tradisional dengan berbagai programnya.
- 2) Meningkatkan keamanan (*safety*), khasiat dan mutu dengan memperkuat *knowledge-base* obat tradisional dan standar jaminan mutu (*quality assurance standard*).
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat tradisional terutama untuk masyarakat yang tidak mampu.
- 4) Mempromosikan penggunaan obat tradisional secara tepat oleh tenaga profesional medik maupun oleh konsumen.

3. Jenis-jenis Pengobatan Tradisional

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menjelaskan mengenai tiga jenis

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 6.

pelayanan kesehatan tradisional yang terdiri dari pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer dan integrasi.

a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Pelayanan kesehatan tradisional empiris merupakan penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Pelayanan kesehatan tradisional empiris merujuk pada praktik pengobatan tradisional yang didasarkan pada keterampilan yang berasal dari pengalaman dan observasi langsung secara turun temurun atau melalui pendidikan non formal. Setiap orang yang melakukan konsultasi mengenai masalah kesehatan atau melakukan pelayanan kesehatan tradisional disebut sebagai klien sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 poin 6 peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 Tentang Pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pelayanan kesehatan tradisional empiris dilaksanakan oleh penyehat tradisional. Pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh penyehat tradisional harus diperoleh dengan mengikuti pelatihan yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) sebagai mitra yang diakui oleh instansi pembinaan kursus dan pelatihan Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Penyehat tradisional dapat melaksanakan profesinya di panti sehat.

Pelayanan kesehatan tradisional empiris memiliki beberapa ciri seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014, ciri-ciri tersebut meliputi beberapa hal berikut ini:

- 1) asal budaya, yang berarti bahwa keterampilan yang diperoleh ini berasal dari tradisi budaya asli.
- 2) prosedur penetapan kondisi kesehatan klien, pada proses pemeriksaan harus berdasarkan pada beberapa kemampuan seperti wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perabaan yang dapat dibantu oleh alat dan teknologi yang sesuai dengan konsep kesehatan tradisional empiris.
- 3) Kondisi kesehatan klien, bahwa pernyataan kondisi kesehatan berdasarkan pada pengalaman subjektif klien dan pandangan masyarakat mengenai gangguan kesehatan tersebut.
- 4) Tatalaksana pelayanan kesehatan tradisional empiris
- 5) menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional empiris yang sesuai dengan keilmuannya.

Cara pelayanan kesehatan tradisional empiris dilakukan melalui keterampilan yang terdiri dari teknik manual dengan menggunakan metode manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh, teknik energi yang menggunakan energi baik dari luar dan dalam tubuh, teknik olah pikir yang

menggunakan yang memanfaatkan kemampuan pikiran. Cara yang digunakan selain keterampilan yaitu melalui ramuan yang dapat berasal dari tanaman, hewan, mineral dan sediaan sarian. Cara ketiga yang dilakukan dengan mengombinasikan kedua cara sebelumnya.

b. Pelayanan Tradisional Komplementer

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer merupakan pengobatan tradisional dengan pemanfaatan ilmu biomedis dan biocultural pada proses penjelasannya sehingga manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

Pelayanan pada pengobatan tradisional komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang dikenal dengan sebutan griya sehat. Berdasarkan kualifikasi pendidikan bahwa tenaga kesehatan tradisional ini terdiri menjadi tenaga kesehatan tradisional profesi yang merupakan lulusan pendidikan tinggi pada bidang kesehatan tradisional dengan standar paling rendah merupakan program pendidikan profesi dan tenaga kesehatan tradisional vokasi merupakan lulusan pendidikan tinggi, namun dengan standarisasi

paling rendah yaitu program diploma tiga di bidang kesehatan tradisional.

Pengobatan tradisional empiris dan pengobatan komplementer adalah dua pendekatan pengobatan yang berbeda, baik dalam sumber daya, pendekatan, maupun bukti ilmiah yang mendukungnya. Pengobatan tradisional empiris didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat atau budaya tertentu. Praktik ini sering kali menggunakan bahan-bahan alami seperti ramuan herbal, minyak esensial, atau teknik pijat refleksi. Sementara itu, pengobatan komplementer melengkapi pengobatan medis konvensional dengan pendekatan alternatif atau tambahan. Praktik ini mencakup berbagai metode seperti akupunktur, homeopati, dan terapi gizi, yang sering digunakan bersamaan dengan perawatan medis konvensional.

Salah satu perbedaan utama antara keduanya adalah dalam bukti ilmiah yang mendukungnya, pengobatan tradisional empiris sering kali memiliki sedikit bukti ilmiah formal karena bergantung pada pengalaman empiris dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, sementara beberapa pengobatan komplementer telah mendapatkan dukungan dari penelitian ilmiah dan uji klinis yang menunjukkan manfaatnya.

c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menyebutkan salah satu jenis pelayanan kesehatan tradisional integrasi yang merupakan bentuk pelayanan kesehatan dengan cara pengkombinasian dari pelayanan kesehatan konvensional dengan komplementer baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.

Pelayanan kesehatan Tradisional Integrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri kesehatan nomor 37 tahun 2017. Pasal 3 ayat I menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional integrasi dalam perawatannya dilakukan dengan tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain secara bersamaan dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian syarat penyelenggaraan integrasi layanan kesehatan tradisional integrasi terdiri dari³⁸:

- 1) Kriteria layanan kesehatan tradisional komplementer: terbukti ilmiah, dilaksanakan sesuai kebutuhan terbaik pasien dan memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
- 2) Terintegrasi paling sedikit dengan satu layanan kesehatan konvensional yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Aman, bermanfaat, bermutu dan sesuai dengan standar.

³⁸ Agus Riswandi, 'Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas' (2020), Vol. 3 No. 1, *Jurnal Kehumasan*, Hlm. 78.

4) Berfungsi sebagai pelengkap pelayanan kesehatan konvensional.

.Menteri kesehatan pada keputusan menteri kesehatan nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 mengklasifikasikan pengobatan tradisional (Batra) dalam beberapa jenis yaitu:³⁹

1) Pengobat Tradisional (Batra) Keterampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan ketrampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain, antara lain :

a) Batra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tunanetra, dsb.

³⁹ Milatul amalia, 'Eksplorasi Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kecamatan Tenjo' (Skripsi, Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), Hlm 7.

- b) Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).
- c) Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda seperti Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
- d) Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rembi (Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.
- e) Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.

- f) *Akupresuris* adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
 - g) Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
 - h) *Chiropractor* adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (*Chiropractie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
 - i) Batra lainnya yang metodenya sejenis.
- 2) Batra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain :
- a) Batra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dan lain-lain baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.

- b) *Battra Gurah* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis, dan lain-lain.
- c) *Shinshe* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran "Tao (Taoisme)" di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
- d) *Tabib* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
- e) *Homoeopath* adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa dan emosi penderita.

- f) Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (*essential oils*) yang didapat dari sari tumbuh tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
 - g) Batra lainnya yang metodenya sejenis
- 3) Batra Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha.
- 4) Batra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam (pewaskita) , kebatinan antara lain :
- a) Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, *inner power*) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati dan sebagainya.

- b) Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera ke enam (pewaskita).
- c) Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
- d) Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
- e) Battra kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.
- f) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

4. Ketentuan Hukum Tentang Pengobatan Tradisional

Regulasi mengenai pengobatan kesehatan tradisional, bertujuan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum, mengontrol jalannya usaha layanan dan pengobatan kesehatan tradisional sehingga akan meningkatkan mutu layanan dan pengobatan kesehatan tradisional yang

dilayani.⁴⁰ Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengobatan tradisional diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada Pasal 22 ayat (1) butir w menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan.

Pembahasan mengenai pengobatan tradisional diatur pada bagian kedua puluh enam dari Pasal 160 hingga Pasal 164. Berdasarkan UU Kesehatan ini bahwa pengobatan tradisional ini pada cara pengobatannya terdiri dari yang menggunakan keterampilan dan ramuan. pengobatan tersebut berdasarkan pada pengetahuan, keahlian dan bersumber pada kearifan lokal. Masyarakat telah diberikan kesempatan agar dapat mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pengobatan tradisional yang dilakukan di tempat praktik mandiri, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit maupun lainnya.

Kesempatan pengobatan tradisional yang diberikan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Pentingnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat sehingga dalam penyelenggaraannya harus dengan pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengenai pengobatan tradisional ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 Tentang pelayanan kesehatan tradisional.

⁴⁰ Hasliani dan Andi, 'Analisis Yuridis Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Layanan Dan Pengobatan Kesehatan Tradisional' (2023), Vol 10, *Jurnal Gema Keadilan*, Hlm. 25.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang pelayanan kesehatan tradisional disusun dengan tujuan untuk membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional, memberikan perlindungan kepada masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan yang terpenting adalah memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Isi peraturan ini mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, tata cara pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif dan lainnya.

Pada ketentuannya, aturan mengenai pengobatan tradisional tidak cukup diatur oleh kedua aturan yang telah dijelaskan, bahkan untuk masing-masing jenis pengobatan tradisional diatur dalam peraturan Menteri kesehatan (Permenkes) seperti Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, peraturan Menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Peraturan Menteri kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, serta ketentuan lainnya mengenai pengobatan tradisional.

5. Penyelenggaraan Pengobatan tradisional

a. Hak dan Kewajiban Dalam Pengobatan tradisional

Perlindungan secara hukum dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan membuat peraturan (*by giving regulation*) yang memiliki tujuan untuk memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak para subyek hukum, cara yang kedua dilakukan dengan menegakan

peraturan (*by the law enforcement*).⁴¹ Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, hak-hak individu dapat dilanggar, dan kewajiban-kewajiban tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sistem hukum yang efektif dan adil sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap individu dihormati dan dipertahankan dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Hak dan kewajiban dalam pengobatan tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada bagian ketiga dari Pasal 28 dan Pasal 29 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyehat tradisional, tenaga kesehatan tradisional komplementer dan pasien/klien. Hak dan kewajiban dari penyehat tradisional dan klien pada pengobatan diatur pada Pasal 28 yang menjelaskan bahwa penyehat tradisional memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dari klien maupun keluarganya, selain itu penyehat tradisional mempunyai hak untuk menerima imbalan atas jasa yang telah diberikan, dan hak untuk mengikuti pelatihan promotif pada bidang kesehatan.

⁴¹ Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia' (2018), Vol. 1 No. 7, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Hlm. 16.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyehat tradisional pada pengobatan tradisional terbagi dalam empat poin, yang pertama bahwa penyehat tradisional berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bersifat aman dan bermanfaat bagi kesehatan serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, pelayanan yang diberikan tidak berindikasi membahayakan jiwa dan tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. kedua, bahwa penyehat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat pada klien mengenai perawatan yang telah dilakukan, kewajiban lainnya yang harus dipenuhi yaitu penyehat tradisional dalam penggunaan alat yang dapat dipastikan aman dan sesuai dengan keilmuannya, serta penyehat tradisional harus menjaga kerahasiaan dari kesehatan klien dan membuat catatan mengenai status kesehatannya.

Klien dalam menerima pengobatan tradisional memiliki beberapa hak seperti mendapatkan penjelasan mengenai pengobatan yang telah dilakukan dari penyehat tradisional secara lengkap dan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Klien juga berhak untuk menolak terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang tidak diinginkan serta klien memiliki hak untuk mendapat catatan mengenai status kesehatannya. Sementara kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien adalah dengan memberikan informasi yang

lengkap dan jujur pada penyehat tradisional dan harus memberikan imbalan atas jasa penyehat tradisional.

Pasal 29 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan tradisional dan pasien/klien pada pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Hak yang harus diterima oleh tenaga kesehatan tradisional diantaranya harus memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas yang sesuai dengan standar profesi, pelayanan dan prosedur operasional. Berhak untuk mendapat informasi yang lengkap dan jujur mengenai kondisi pasiennya serta dapat menerima imbalan jasa. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan tradisional yaitu harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan pasien, merujuk pasien apabila terjadi keadaan yang dalam kategori tidak dapat ditangani olehnya. Harus menjaga kerahasiaan mengenai pasien dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan pada pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer berhak untuk memperoleh hak mengenai penjelasan tentang pelayanan yang diberikan, meminta pendapat dari tenaga kesehatan tradisional lain, memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya, menolak terhadap tindakan yang tidak diinginkan dan mendapat catatan mengenai kesehatannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien atau klien pada pelayanan kesehatan tradisional

komplementer mencakup informasi yang diberikan harus lengkap dan jujur, lalu harus mematuhi nasihat serta petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan serta mematuhi segala ketentuan yang diberlakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang dipilih dan dapat memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang telah dilakukan. Salah satu cara untuk dapat menjaga hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui kontrak pelayanan kesehatan. pasien akan mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak yang ada pada ketentuan dan menjaga integritas hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.⁴²

b. Tata Cara Pelayanan Kesehatan Tradisional

Salah satu yang menjadi ruang lingkup dalam PP Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah tata cara mengenai pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional empiris maupun komplementer dilakukan dengan adanya upaya promotif dan preventif. Terdapat penambahan upaya dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu upaya kuratif dan rehabilitatif.

Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional empiris apabila penyehat tradisional tidak dapat melakukan praktik karena berhalangan maka praktik tidak dapat dialih tangan kan atau digantikan oleh orang lain. Pemberian pelayanan juga harus

⁴² Yuyut Prayuti dkk, 'Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan: Studi Kasus Mengenai Kewajiban dan Hak Pasien' (2023), Vol. 3 No.6, *Journal Of Social Science Research*, Hlm. 8.

melakukan laporan secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota dengan melalui pusat kesehatan pada masyarakat setempat. Laporan tersebut berisi mengenai jumlah dan jenis kelamin dari klien, jenis penyakit, metode dan cara pelayanan. Pemberian pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh penyehat tradisional dengan berpedoman pada kode etik. Penggunaan alat bagi penyehat tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus memiliki izin dari Menteri dan bukan merupakan alat kedokteran.

Perihal obat yang digunakan oleh penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional merupakan obat yang diproduksi oleh usaha obat tradisional yang sudah berizin dan memiliki izin edar, cara lain dapat dilakukan dengan memberikan surat permintaan obat secara tertulis yang diperuntukkan bagi klien atau pasien. Terdapat beberapa obat yang dilarang seperti obat bebas, narkotika, dan obat-obat yang dilarang oleh aturan perundang-undangan.

c. Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan tradisional

Manfaat dan keamanan dari pengobatan tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraannya, sehingga pada penyelenggaraan praktik pengobatan tradisional akan dilakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri dan pemerintah daerah. Pembinaan dilakukan dengan melalui cara komunikasi, berbagi informasi, melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui tiga cara, pertama melalui regulasi yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional, cara kedua dilakukan melalui pembinaan dengan kemitraan yang berada di sektor terkait serta organisasi dari pengobat tradisional dan yang terakhir adalah dengan menerapkan pendayagunaan sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional (Sentra P3T) agar dapat memilah terhadap metode pengobatan tradisional yang digunakan di tengah masyarakat, sehingga dapat dilakukan pembuktian dengan melalui tahap pengkajian, penelitian, uji klinik terhadap manfaat dan keamanannya.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan program pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini bertujuan agar pengobatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai dengan kebutuhannya.⁴³ Pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional merupakan suatu hal yang penting, karena peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan sebagai bentuk implementasi mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat,

⁴³ Monalisa, 'Implementasi Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan' (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), Hlm. 4.

sehingga pengawasan dan pembinaan harus dilakukan secara optimal dan didasarkan pada keamanan dan kepentingan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dalam praktiknya diperlukan berbagai upaya untuk dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan manfaatnya. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas pengobatan tradisional melalui pengkajian, penelitian dan pengujian terhadap metode pengobatan tradisional. Pengetahuan dan praktik pengobatan tradisional di integrasikan ke dalam sistem pelayan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Pertanggung jawaban terhadap manfaat dan keamanan pengobatan tradisional dilakukan dengan membentuk sentra penapisan dan pengembangan penyehatan tradisional (SP3T). Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional, yang di maksud dengan SP3T merupakan unit non struktural yang dibentuk pada tingkat pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan penapisan dan pengembangan terhadap metode, alat, dan bahan kesehatan tradisional yang berkembang dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penapisan pengobatan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dan menganalisis data

tersebut agar dapat dilakukan penilaian terhadap manfaat dan keamanan dari pengobatan tradisional yang akan digunakan oleh masyarakat. Penapisan pengobatan tradisional dilakukan agar dapat membantu untuk mengintegrasikan pengobatan tradisional yang terbukti efektif ke dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Penapisan yang dilakukan oleh SP3T dilakukan atas adanya usulan dari dinas kesehatan yang telah memiliki persetujuan dari kementerian.

Pengorganisasian SP3T berkedudukan di provinsi dan ditetapkan oleh gubernur yang terbagi atas tim pengendali dan tim pelaksana. Tim pengendali terdiri atas beberapa unsur yaitu dinas kesehatan provinsi, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan rumah sakit milik pemerintah daerah. Adapun tugas dari tim pengendali yang dijelaskan pada Pasal 10 Permenkes No. 32 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti kebijakan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan pemerintah pusat;
- 2) Melakukan sosialisasi dan advokasi ke pemerintah daerah tentang keberadaan dan kegunaan SP3T sebagai pelaksana Penapisan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional;

- 3) Menerima dan melakukan analisa usulan Penapisan dari dinas kesehatan kabupaten/kota;
- 4) Memberikan tugas kepada tim pelaksana SP3T untuk melakukan Penapisan dan Pengembangan terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional yang potensial dapat dikembangkan di wilayahnya;
- 5) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sistem informasi dan dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dilaksanakan oleh tim pelaksana SP3T;
- 6) Mengupayakan dukungan sumber daya untuk operasional tim pelaksana SP3T;
- 7) Melakukan penilaian atas usulan penggunaan sumber daya dan kesesuaian anggaran yang digunakan dalam melakukan Penapisan dan Pengembangan;
- 8) Mengelola pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan SP3T;
- 9) Menyampaikan proposal dan protokol Penapisan serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan SP3T.
- 10) Melakukan penerapan Pelayanan Kesehatan Tradisional di masyarakat secara empiris; dan
- 11) Menyampaikan usulan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Pasal 11 menjelaskan mengenai tugas dari tim pelaksana SP3T yang terdiri dari:

- 1) Melakukan Penapisan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- 2) Memberikan informasi teknis tentang keamanan dan manfaat Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada tim pengendali SP3T;
- 3) Mengembangkan jaringan informasi dan dokumentasi Pelayanan Kesehatan Tradisional di wilayah provinsi; dan
- 4) Melaporkan hasil Penapisan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada tim pengendali SP3T.

Setiap kemajuan yang didapatkan dari hasil penapisan dan hasil akhir dari kegiatan penapisan harus dilakukan pencatatan dan pelaporan yang akan disampaikan kepada gubernur dan menteri. pada saat ini sudah ada 11 Sentra P3T tersebar di 11 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTB, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, serta adanya Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) di Makassar dan Loka Kesehatan Tradisional Masyarakat (LKTM) di Palembang.⁴⁴

Pengobatan tradisional dibina dan diawasi secara berjenjang mulai dari tingkat rumah tangga, masyarakat, pelayanan dasar di puskesmas, kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian kesehatan bersama lintas sektor terkait, serta asosiasi pengobatan tradisional.

Ketentuan mengenai standar profesi ditetapkan oleh asosiasi

⁴⁴ Asep Tianova, 'Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Untuk Pengobatan Keluarga Di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami-Kota Palembang' (2019), Vol 3 No 1, *Batoboh Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Hlm. 8.

pengobatan tradisional yang mengeluarkan rekomendasi atas penerbitan izin praktik pengobatan tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁵ Saat ini terdapat banyak asosiasi penyehat tradisional yang telah bermitra dengan kementerian kesehatan misalnya seperti Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang, Urat, dan Sendi Indonesia (PERPATRI), Perkumpulan Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia (PASPERRI), Perkumpulan Bekam Indonesia (PBI) dan asosiasi lainnya.

Pada pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan empiris dilakukan dengan melibatkan tiga kelompok, yang pertama yaitu tim penilaian teknis yang terdiri dari lintas program dinas kesehatan kabupaten/kota, lintas sektor dan asosiasi, semua anggota yang terlibat ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota. Selanjutnya yang kedua, tim pemeriksa akan berperan dalam melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyehat tradisional. Terakhir, adalah tenaga kesehatan puskesmas yang sebelumnya bertugas untuk mengelola program kesehatan tradisional.

Mekanisme pengawasan pada pengobatan tradisional empiris akan diawali dengan sosialisasi mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berkaitan dengan pengawasan oleh Kementerian kesehatan kepada dinas kesehatan provinsi dan

⁴⁵ Syifa Alam, 'Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Malpraktek Pada Pengobatan Tradisional' (2018), Vol 1 No 3, *Jurnal Media Iuris*, Hlm. 523.

kabupaten/kota. Selanjutnya, akan dilakukan pengangkatan tenaga pengawas yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan tenaga pengawas akan berdasarkan pada laporan dari penyehat tradisional, pengaduan oleh masyarakat dan hasil temuan oleh tim pengawas.

Ketiganya merupakan dasar untuk dilakukan investigasi terhadap penyehat tradisional. Setelah dilakukan verifikasi apakah pelanggaran yang terjadi termasuk dalam pelanggaran etik atau bukan. Apabila pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam pelanggaran etik maka akan dilakukan melalui penegakan etik namun apabila sebaliknya maka akan berlanjut kepada sanksi yang ada pada ketentuan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan juga melalui pelaporan oleh penyehat tradisional. alur pelaporan ini bermula dari panti sehat perseorangan maupun berkelompok menyampaikan laporan yang berupa catatan klien dan catatan sarana ke puskesmas, selanjutnya pelaporan akan dilaporkan secara berjenjang yaitu dari puskesmas melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota selanjutnya pada dinas kesehatan provinsi hingga ke Kementerian kesehatan.

D. Pengobatan Tradisional Patah Tulang

Patah tulang dalam dunia kedokteran merupakan kondisi adanya suatu patahan yang terjadi pada kontinuitas struktur tulang yang

diakibatkan karena timbulnya kekerasan yang terjadi secara tiba-tiba. Patah tulang dalam istilah medis dikenal dengan istilah fraktur. Terdapat beberapa pengertian mengenai fraktur atau patah tulang oleh beberapa ahli, Price dan Wilson mengemukakan bahwa fraktur adalah patah tulang, biasanya disebabkan oleh trauma atau tenaga fisik. Kekuatan dan sudut dari tenaga tersebut, keadaan tulang, dan jaringan lunak di sekitar tulang akan menentukan apakah fraktur yang terjadi lengkap atau tidak lengkap.⁴⁶ Pendapat lain yang dikemukakan oleh Burner dan Suddart bahwa yang dimaksud dengan fraktur adalah terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya⁴⁷

Terdapat berbagai jenis fraktur atau patah tulang diantaranya yaitu:⁴⁸

- 1) Patah tulang tertutup, yaitu tulang yang patah tidak tampak dari luar.
- 2) Patah tulang terbuka majemuk, yaitu tulang yang patah tampak dari luar karena tulang menembus kulit yang mengalami robekan. Patah tulang seperti ini rentan terinfeksi.
- 3) Patah tulang kompresi, yaitu akibat dari tenaga yang menggerakkan sebuah tulang melawan tulang lainnya, atau tenaga yang menekan

⁴⁶ Ayu Rosyani, 'Latihan Range Of Motion (Rom) Untuk Peningkatan Vaskularisasi Perfusi Jaringan Perifer Pasien Pasca Open Reduction Internal Fixation (Orif) Di RSUD Dr. R. Goetheng Tarunadibrata Purbalingga' (Karya Tulis Ilmiah, Program Studi DIII Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), Hlm. 5.

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ Anggriani dkk, 'Pengobatan Tradisional Patah Tulang Di Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe' (2020), Vol. 15 No. 2, *Jurnal Holistik*, Hlm. 6.

- melawan panjangnya tulang. Kondisi ini sering terjadi pada wanita lanjut usia yang tulang belakangnya menjadi rapuh karena osteoporosis.
- 4) Patah tulang karena tergilas, yaitu terjadi karena tenaga yang sangat kuat yang menyebabkan retakan sehingga terjadi tulang pecah. Apabila darah ke bagian tulang yang terkena mengalami gangguan, maka penyembuhannya akan berjalan sangat lambat.
 - 5) Patah tulang avulsi, yaitu disebabkan oleh kontraksi otot yang kuat, sehingga menarik bagian tulang tempat tendon otot tersebut melekat. Hal ini paling sering terjadi pada tungkai dan tumit.
 - 6) Patah tulang patologis, yaitu jika sebuah tumor/kanker telah tumbuh ke dalam tulang dan menyebabkan tulang menjadi rapuh

Pelayanan kesehatan modern telah mengalami banyak perkembangan di Indonesia namun masyarakat masih banyak yang memanfaatkan pengobatan tradisional. Salah satu pengobatan tradisional yang masih banyak diminati oleh masyarakat adalah pengobatan tradisional patah tulang. Pengobatan alternatif patah tulang merupakan bagian dari bentuk pengobatan tradisional keterampilan. Patah tulang dapat disebabkan oleh berbagai keadaan, misalnya seperti kecelakaan, cedera olahraga dan jatuh. Sehingga, dalam penanganannya harus dilakukan oleh ahli karena apabila salah penanganan dapat menyebabkan kondisi yang semakin parah.

Dari segi hukum, pengobatan tradisional untuk kasus patah tulang harus diatur secara ketat untuk memastikan keamanan, kualitas, dan

keadilan bagi pasien. Undang-undang yang berlaku perlu mengakomodasi praktik pengobatan tradisional dengan menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif. Hal ini mencakup persyaratan lisensi dan sertifikasi bagi praktisi kesehatan tradisional, serta standar prosedur yang harus diikuti dalam proses diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien.

Perlindungan hukum juga harus diberikan kepada pasien untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan informasi yang jelas tentang jenis perawatan yang akan diterima, serta hak-hak dalam hal privasi dan keamanan medis. Di samping itu, kolaborasi antara pihak yang terlibat dalam pengobatan tradisional dan modern perlu didorong, dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama. Dengan demikian, kerangka hukum yang solid dan komprehensif akan membantu mengatur pengobatan tradisional untuk kasus patah tulang, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.